

**PERATURAN OLAHRAGA SEPEDA MOTOR
NOMOR:
27/IMI-POSM/PDDP/I/2019**



PERATURAN DISIPLIN DAN PERADILAN

IKATAN MOTOR INDONESIA



DAFTAR ISI

BAB I UMUM

Pasal 1	PRINSIP DASAR	4
---------	---------------------	---

BAB II SANKSI

Pasal 2	SANKSI	4
Pasal 3	JENIS dan DEFINISI SANKSI	4

BAB III BADAN PERADILAN dan DISIPLIN

Pasal 4	BADAN PERADILAN dan DISIPLIN	6
Pasal 5	DEWAN JURI/RACE DIRECTION	6
Pasal 6	PANEL BANDING	6
Pasal 7	PANEL DISIPLIN	7

BAB IV PROTES

Pasal 8	HAK PROTES	8
Pasal 9	JENIS dan KETENTUAN PROTES	8
Pasal 10	PROSEDUR PROTES	9
Pasal 11	KEPUTUSAN PROTES	10

BAB V BANDING

Pasal 12	HAK BANDING	11
Pasal 13	PROSEDUR BANDING	11
Pasal 14	KEPUTUSAN BANDING	12



BAB VI

SIDANG BADAN PERADILAN

Pasal 15	HAK UNTUK DIPERIKSA	14
Pasal 16	SIDANG PEMERIKSAAN	14
Pasal 17	SAKSI	14
Pasal 18	KEPUTUSAN BADAN PERADILAN	15
Pasal 19	AZAZ TIMBAL BALIK	17

BAB VII

PENUTUP

Pasal 20	PENUTUP	17
----------	---------------	----



BAB I UMUM

Pasal 1 - PRINSIP DASAR

Semua peraturan, ketentuan dan/atau kewajiban Panitia Penyelenggara, Panitia Pelaksana dan/atau Peserta kegiatan olahraga sepeda motor, tercantum dalam Peraturan Dasar Olahraga Sepeda Motor Nasional berikut lampiran-lampirannya dan/atau peraturan-peraturan lain, baik yang dikeluarkan IMI Pusat atau IMI Provinsi termasuk Peraturan Pelengkap Perlombaan yang dikeluarkan oleh Panitia Penyelenggara.

Kepada mereka yang terbukti tidak mematuhi atau melakukan pelanggaran terhadap peraturan-peraturan/ketentuan-ketentuan tersebut di atas, dapat dikenakan sanksi-sanksi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Disiplin dan Peradilan ini, yang untuk selanjutnya tersebut Peraturan Dasar Disiplin.

BAB II SANKSI

Pasal 2 - SANKSI

Sanksi adalah hukuman yang diberikan kepada pelanggar peraturan yang terlibat dalam suatu kegiatan/perlombaan. Sanksi/hukuman tersebut hanya dapat diberikan oleh :

1. Dewan Juri/Race Direction.
2. Panel Banding IMI.
3. Panel Disiplin IMI.

Pasal 3 - JENIS dan DEFINISI SANKSI

Jenis-jenis sanksi yang dapat dijatuhkan adalah sebagai berikut:

1. Peringatan/Teguran.
2. Denda.
3. Penalti Waktu dan/atau Reposisi Peringkat.
4. Diskualifikasi.
5. Pembatalan Point.
6. Suspensi/Skorsing.
7. Eksklusi.



Definisi dari masing-masing jenis sanksi adalah sebagai berikut:

1. **Peringatan**

Dapat disampaikan secara terbuka (diumumkan), atau langsung diberikan kepada pelaku pelanggaran.

2. **Denda**

Berupa uang tunai yang harus dibayar oleh pelaku pelanggaran. Besar denda maksimal adalah senilai 10 (sepuluh) kali biaya pendaftaran.

3. **Penalti Waktu dan/atau Reposisi Peringkat**

Sanksi ini akan ditambahkan pada catatan waktu dan/atau posisi peringkat yang diperoleh oleh pelaku pelanggaran. Hal tersebut akan mempengaruhi hasil perlombaan dan posisi peringkat pelaku pelanggaran.

4. **Diskualifikasi**

Tidak diperkenankan untuk melanjutkan perlombaan, yang dapat dijatuhkan untuk nomor lomba dimana pelanggaran terjadi, atau semua nomor lomba yang diikuti oleh pelaku pelanggaran.

5. **Pembatalan/Penghapusan Point**

Pembatalan sebagian atau seluruh point yang telah diperoleh dalam suatu Kejuaraan yang diselenggarakan di bawah pengawasan IMI.

6. **Suspensi/Skorsing**

Hilangnya hak untuk dapat berpartisipasi atau mengikuti kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh dan/atau di bawah pengawasan IMI untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan Peraturan Organisasi tentang sanksi disiplin.

Hukuman ini juga dapat diterapkan pada sesi latihan dan/atau race dalam suatu Kejuaraan.

7. **Ekslusi**

Hilangnya hak untuk dapat berpartisipasi atau mengikuti kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh dan/atau di bawah pengawasan IMI.

Sanksi Eksklusi hanya dapat dijatuhkan dan direhabilitasi oleh Panel Disiplin yang dibentuk oleh IMI Pusat.



BAB III

BADAN PERADILAN dan DISIPLIN

Pasal 4 - BADAN PERADILAN dan DISIPLIN

Badan Peradilan dan Disiplin adalah merupakan pihak yang berhak untuk memutuskan suatu perkara yang timbul dalam sebuah kegiatan/perlombaan sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh IMI.

Pasal 5 - DEWAN JURI/RACE DIRECTION

Dewan Juri/Race Direction adalah pihak yang mempunyai kewenangan untuk memberikan sanksi kepada pelanggar peraturan dalam suatu perlombaan. Jumlah keanggotaan Dewan Juri/Race Direction adalah 3 (tiga) orang dengan hak suara yang sama. Keputusan atas sanksi yang diberikan, diambil berdasarkan suara terbanyak.

Jenis sanksi yang dapat diberikan Dewan Juri/Race Direction adalah sebagai berikut:

1. Peringatan/Teguran.
2. Denda.
Besarnya denda maksimal adalah senilai 10 (sepuluh) kali biaya pendaftaran.
3. Penalti Waktu dan/atau Reposisi Peringkat.
4. Diskualifikasi.
5. Suspensi/Skorsing.
Kewenangan untuk memberikan sanksi suspensi/skorsing adalah maksimal 30 (tiga puluh) hari, terhitung mulai tanggal terjadinya pelanggaran.

Di samping itu, Dewan Juri/Race Direction berhak untuk mengajukan kasus atau kasus-kasus pelanggaran ke Dewan Disiplin yang sesuai dengan tingkat/status kegiatan tersebut, untuk dapat memberikan sanksi atau sanksi-sanksi yang lebih berat.

Pasal 6 - PANEL BANDING

Panel Banding IMI adalah peradilan banding yang diadakan oleh IMI sesuai dengan hierarkinya, dimana merupakan pengadilan banding akhir dengan keputusan bersifat final dan mengikat.

Panel Banding diadakan untuk menyelesaikan sengketa atau pelanggaran dalam kegiatan olahraga dan/atau kegiatan wisata kendaraan bermotor yang diajukan oleh anggota IMI yang terlibat langsung dalam kegiatan tersebut sesuai dengan Peraturan Organisasi tentang Panel Banding dan Panel Disiplin.

Anggota Panel Banding berjumlah 3 (tiga) orang, diangkat dan ditetapkan oleh IMI Pusat/Provinsi sesuai dengan tingkatan kegiatan tersebut.



Pasal 7 - PANEL DISIPLIN

Panel Disiplin adalah peradilan disiplin untuk pelanggaran disiplin oleh anggota IMI yang diadakan oleh IMI Pusat sesuai hierarkinya diseluruh Indonesia sesuai dengan Peraturan Organisasi tentang Panel Banding dan Panel Disiplin.

Anggota Panel Disiplin berjumlah 3 (tiga) orang, diangkat dan ditetapkan oleh IMI Pusat/Provinsi sesuai dengan tingkatan kegiatan tersebut.

Pelanggaran yang diluar teknis perlombaan dapat dilaporkan kepada IMI Pusat/Provinsi sesuai dengan tingkatan kegiatannya.

Laporan pelanggaran disertai bukti dan saksi dapat juga disampaikan oleh Utusan IMI, Juri, Penyelenggara Perlombaan, Pelaksana Perlombaan, Peserta, Panel Banding dan IMI Provinsi disampaikan ke IMI Pusat yang akan mempertimbangkan sebelum diteruskan ke Panel Disiplin.

Panel Disiplin selambat-lambatnya dalam 15 (lima belas) hari sejak laporan pelanggaran disiplin diterima, sudah harus membuat keputusan.



BAB IV PROTES

Pasal 8 - HAK PROTES

Hak protes hanya pada Peserta, Penanggung Jawab Entrant atau Manager, sekalipun demikian seorang Petugas Panitia Penyelenggara juga dapat mengajukan protes dalam kedudukannya yang resmi dan untuk itu mereka tidak dibebani uang jaminan.

Pasal 9 - JENIS dan KETENTUAN PROTES

Secara umum, hal-hal yang berkaitan dengan jenis dan ketentuan protes adalah sebagai berikut:

1. Protes tentang keabsahan/status peserta, harus sudah diajukan sebelum latihan resmi dimulai.
2. Protes tentang spesifikasi kendaraan, tindakan tidak sportif atau jalannya perlombaan, harus diajukan selambat-lambatnya 30 menit setelah nomor perlombaan (race) yang bersangkutan selesai.
3. Protes tentang hasil perlombaan sementara, harus diajukan selambat-lambatnya 30 menit setelah hasil perlombaan sementara tersebut diumumkan.

STATEMENT OF THE FACT

Keputusan atau pengumuman Pimpinan Perlombaan, Petugas Start, Petugas Finish dan ofisial lainnya, yang disampaikan berdasarkan fakta (statement of fact) adalah **tidak dapat diprotes**.

Secara prinsip, aspek penilaian mengenai hal tersebut adalah:

- a. Disebabkan karena bukan sesuatu yang disengaja oleh pembalap yang bersangkutan.
- b. Akibat dari kejadian tersebut tidak memberikan keuntungan dan/atau tidak membahayakan pembalap yang bersangkutan.
- c. Akibat dari kejadian tersebut tidak membahayakan pembalap dan/atau peserta lainnya.

Penilaian mengenai penerapan keputusan tentang Statement of The Fact adalah menjadi kewenangan mutlak Pimpinan Perlombaan atau Race Director.

Penjelasan lebih lanjut pada masing-masing jenis olahraganya.



Pasal 10 - PROSEDUR PROTES

Prosedur dan ketentuan mengenai pengajuan protes dapat dijelaskan seperti berikut:

1. Setiap protes harus disampaikan secara tertulis dan ditanda-tangani oleh yang bersangkutan secara langsung (Peserta, Penanggung Jawab Entrant atau Manager yang terdaftar) dengan hal yang menyebabkan timbulnya protes ditujukan kepada Dewan Juri atau Race Direction (dalam perlombaan yang menggunakan format Race Direction).
2. Alasan protes harus jelas dan ditujukan kepada siapa serta yang mengajukan harus dapat membuktikan bahwa ia adalah pendaftar dan peserta yang sah.
3. Protes tidak diterima apabila diajukan bukan oleh yang berhak, atau telah melewati jangka waktu protes, atau tidak disertai uang jaminan yang telah ditentukan.
4. Dalam surat protes harus dicantumkan saat penerimaan surat protes oleh panitia dengan tertera jam dan menit penyerahan serta tanda tangan penerima surat protes.
5. Surat Protes disampaikan kepada Petugas Penghubung Peserta/Sekretaris Perlombaan/Pimpinan Perlombaan untuk kemudian disampaikan kepada Dewan Juri atau Race Direction dengan ketentuan:
 - a. 1 (satu) Surat Protes hanya berisi 1 (satu) permasalahan tentang hal yang akan diprotes dan protes tidak boleh dilakukan secara kolektif/bersama-sama.
 - b. Untuk setiap Surat Protes yang diserahkan, harus disertai dengan pembayaran Uang Jaminan Protes sebesar:
 - Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
 - Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) apabila protes tersebut mengakibatkan pembongkaran mesin/motor peserta lain.
 - c. Uang Jaminan Protes tidak dikembalikan apabila Protes ditolak dan Biaya Protes tersebut diserahkan kepada IMI melalui Juri/Race Direction sesuai dengan tingkat/status kegiatan tersebut.
 - d. Uang Jaminan untuk setiap protes yang mengakibatkan pembongkaran mesin/motor, berlaku ketentuan:
 - Apabila protes ditolak, maka uang jaminan tersebut akan diberikan kepada petugas teknik yang membongkar mesin/motor tersebut.
 - Apabila protes diterima, uang jaminan tersebut dikembalikan kepada pengugat dengan disertai kewajiban membayar ganti rugi pembongkaran mesin/motor.



6. Bagaimanapun juga suatu protes tidak bisa mengakibatkan pengulangan suatu perlombaan.

Pasal 11 - KEPUTUSAN PROTES

Prosedur dan ketentuan mengenai keputusan protes dapat dijelaskan seperti berikut:

1. Hanya Dewan Juri atau Race Direction (dalam perlombaan yang menggunakan format Race Direction) yang dapat membahas dan mengambil keputusan atas protes yang masuk.
2. Apabila Surat Protes telah diterima, harus sesegera mungkin diadakan rapat/sidang untuk mendengar keterangan dan alasan dari pihak yang melakukan protes ataupun pihak yang diprotes, termasuk memanggil para saksi.
3. Keputusan atas Protes tersebut sudah harus diputuskan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) menit atau sebelum sesi selanjutnya dimulai.
4. Protes pada sesi Race yang sekiranya dapat mempengaruhi hasil perlombaan (misal; tentang masalah teknis atau lain hal yang membutuhkan proses verifikasi), sudah harus diputuskan selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) jam setelah protes tersebut masuk.
5. Sebelum ada keputusan tentang protes, panitia tidak berhak untuk mengumumkan hasil perlombaan dan/atau membagikan hadiahnya apabila protes tersebut ada hubungannya dengan hasil perlombaan.
6. Setelah diambil keputusan atas protes tersebut, maka Dewan Juri/Race Direction akan mengumumkan keputusannya melalui Official Notice Board. Dewan Juri membuat laporan mengenai protes tersebut untuk diserahkan kepada IMI.
7. Semua pihak yang terkait dalam kegiatan/perlombaan, terikat pada keputusan yang ditetapkan oleh Dewan Juri atau Race Direction. Walaupun ada permohonan banding, keputusan tersebut tetap berlaku sepenuhnya sampai ada keputusan dari Panel Banding.



BAB V BANDING

Pasal 12 - HAK BANDING

Setiap Peserta dan Panitia Pelaksana mempunyai hak untuk Banding kepada IMI atas hukuman atau keputusan yang diputuskan oleh Dewan Juri/Race Direction, baik keputusan atas suatu Protes maupun bukan atas suatu Protes.

Pasal 13 - PROSEDUR BANDING

Prosedur dan ketentuan mengenai pengajuan banding dapat dijelaskan seperti berikut:

1. Hak mengajukan banding kepada IMI akan berakhir setelah 48 (empat puluh delapan) jam setelah keputusan dari Dewan Juri diumumkan.

Dalam perlombaan dengan format Race Direction, banding ditujukan kepada Dewan Juri dengan batas waktu 60 menit setelah keputusan Race Direction diumumkan.

2. Pernyataan banding (kepada IMI atau Dewan Juri) harus diajukan secara tertulis dengan alasan-alasan yang jelas dengan disertai Uang Jaminan Banding dan disetor ke Kas IMI dengan ketentuan besar Uang Jaminan Banding adalah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
3. Apabila banding ditolak, maka uang jaminan hilang, sedangkan bila banding diterima, maka uang jaminan dikembalikan kepada pemohon (pihak yang naik banding) dan beban/ongkos-ongkos banding dibebankan kepada pihak yang kalah banding sesuai dengan pengeluaran-pengeluaran yang terjadi selama proses banding tersebut yang jumlah dan batas waktu pembayarannya ditetapkan oleh IMI.

Apabila pihak yang kalah banding adalah Race Direction atau Dewan Juri, maka beban/ongkos-ongkos banding akan menjadi tanggung jawab IMI.

4. Banding untuk Kejuaraan Nasional, Kejuaraan Regional dan diajukan ke IMI Pusat, sedangkan Banding untuk Kejuaraan Provinsi, dan Kejuaraan Klub diajukan kepada IMI Provinsi penyelenggara (sesuai tingkat/status perlombaan).
5. **Dalam format Race Direction, banding ditujukan kepada Dewan Juri dengan ketentuan sebagai berikut:**
 - a. **Apabila Dewan Juri setuju/sepakat dengan keputusan Race Direction, maka permasalahan dianggap selesai dan keputusan Race Direction adalah final.**



- b. Apabila Dewan Juri **tidak** setuju/sepakat dengan keputusan Race Direction, maka permasalahan akan diputuskan oleh Panel Banding.

Panel Banding akan mengadakan sidang dengan memanggil Race Direction dan Dewan Juri sebagai para pihak untuk didengar keterangannya.

Keputusan Panel Banding adalah final.

Pasal 14 - KEPUTUSAN BANDING

Prosedur dan ketentuan mengenai keputusan banding dapat dijelaskan seperti berikut:

1. Panel Banding yang dibentuk dan ditetapkan oleh IMI Pusat/Provinsi (sesuai tingkat/status kegiatannya), adalah badan tertinggi yang berhak memberikan keputusan akhir dari suatu banding yang diterimanya, dan juga berhak untuk membatalkan keputusan-keputusan yang tidak disetujuinya, memberatkan atau mengurangi hukuman-hukuman yang telah diputuskan ataupun juga merehabilitasi pihak-pihak yang dirugikan.
2. Panel Banding dapat memberikan rekomendasi kepada Panel Disiplin atas pelanggaran disiplin ataupun pelanggaran prosedur yang ditemukan pada saat terjadinya suatu proses Banding, untuk kemudian ditindak lanjuti oleh Panel Disiplin.
3. Panel Banding mempunyai kewenangan untuk menentukan kehadiran seseorang atau beberapa orang yang ahli dan netral agar dapat diperoleh penjelasan-penjelasan, termasuk menghadirkan pihak-pihak yang bersangkutan untuk didengar keterangannya.
6. Apabila sidang ditunda atas permintaan salah satu pihak untuk mendatangkan saksi-saksi tambahan, maka pihak tersebut dapat diminta untuk menyerahkan uang jaminan tambahan, yang besarnya ditentukan oleh Panel Banding. Sidang tidak akan dilanjutkan sampai uang jaminan tambahan tersebut dilunasi.
Apabila pihak yang meminta penundaan sidang adalah Race Direction atau Dewan Juri, maka beban/ongkos-ongkos tambahan yang timbul akibat penundaan sidang tersebut akan menjadi tanggung jawab IMI.
4. Permohonan banding terhadap sanksi skorsing yang diajukan secara benar, akan menunda pelaksanaan sanksi tersebut sampai ada keputusan dari Panel Banding.
5. IMI melalui Panel Banding, selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja sudah harus memutuskan suatu perkara banding sejak diterimanya surat banding tersebut oleh Sekretariat IMI.



6. Keputusan Panel Banding adalah mengikat dan final.
7. IMI harus mengumumkan hasil-hasil keputusan Banding keseluruhan IMI Provinsi atau Klub sesuai dengan tingkat Bandingnya.



BAB VI

SIDANG BADAN PERADILAN

Pasal 15 - HAK UNTUK DIPERIKSA

Pihak atau pihak-pihak yang diduga melakukan pelanggaran peraturan atau peraturan-peraturan IMI, memiliki hak untuk diperiksa dan/atau mempertahankan/membela diri.

Pembelaan yang disampaikan harus berdasarkan fakta atau fakta-fakta yang kuat serta peraturan atau peraturan-peraturan IMI, termasuk Peraturan Dasar Olahraga dan lampiran-Lampirannya.

Apabila pihak atau pihak-pihak yang akan diperiksa tidak hadir tanpa alasan apapun atau yang dapat diterima oleh Badan Peradilan terkait, maka keputusan atau keputusan-keputusan Badan Peradilan tersebut akan dijatuhkan secara "in absentia".

Apabila semua pihak yang terkait dengan kasus yang sedang diproses sepakat, bahwa kasus tersebut sepenuhnya diserahkan kepada interpretasi peraturan atau peraturan-peraturan IMI, maka keputusan Badan Peradilan akan diambil berdasarkan pernyataan/laporan tertulis yang telah disampaikan oleh pihak-pihak tersebut tanpa mengadakan sidang pemeriksaan atau dengar pendapat.

Pasal 16 - SIDANG PEMERIKSAAN

Sidang-sidang Pemeriksaan bersifat terbuka, kecuali Badan Peradilan yang bersangkutan menyatakan sebaliknya.

Segera setelah sidang dibuka, Ketua Panel akan memanggil pihak-pihak yang bersangkutan, untuk menyampaikan keterangan tentang kasus tersebut, tanpa hadirnya saksi atau saksi-saksi.

Selanjutnya Ketua Panel akan mendengarkan kesaksian dari saksi atau saksi-saksi untuk melengkapi data-data yang diperlukan. Dalam sidang atau sidang-sidang tersebut, Anggota Panel atas persetujuan Ketua Panel dapat mengajukan pertanyaan atau pertanyaan-pertanyaan kepada semua pihak yang terkait (termasuk saksi atau saksi-saksi).

Pasal 17 - SAKSI

Pihak-pihak yang terkait dengan kasus atau kasus-kasus yang sedang diproses, berhak untuk membawa atau mendatangkan saksi atau saksi-saksi. Jumlah dan nama atau nama-nama saksi, harus di beritahukan kepada Badan Peradilan yang terkait, bersama dengan pengajuan surat protes atau banding.



Kehadiran maupun biaya untuk menghadirkan saksi atau saksi-saksi tersebut, menjadi beban dan tanggung jawab pihak yang mengajukan.

Badan Peradilan IMI tidak berwenang untuk meminta saksi atau saksi-saksi untuk memberi keterangan dibawah sumpah. Jadi kesaksian diberikan secara sukarela dengan menjunjung tinggi asas sportifitas dan kejujuran.

Saksi atau saksi-saksi hanya boleh memberikan keterangan atau kesaksian tentang fakta atau fakta-fakta yang dilihat atau diketahuinya secara langsung dan bukan pendapatnya, kecuali Badan Peradilan yang terkait menilai saksi atau saksi-saksi tersebut sebagai ahli/pakar dibidang yang terkait dengan kasus yang sedang diproses.

Setelah memberikan kesaksian, saksi atau saksi-saksi dilarang meninggalkan ruang sidang dan/atau berbicara dengan saksi atau saksi-saksi lain yang masih akan memberikan kesaksian lebih lanjut.

Pasal 18 - KEPUTUSAN BADAN PERADILAN

18.1. KEPUTUSAN

Keputusan semua Badan Peradilan IMI, diambil dengan cara pemungutan suara, berdasarkan suara terbanyak. Baik Ketua maupun Anggota Panel memiliki hak suara yang sama. Dalam sistem Peradilan IMI tidak dikenal adanya suara abstain.

Keputusan Badan Peradilan berlaku segera setelah diumumkan, kecuali apabila ada permohonan banding yang segera diajukan.

Keputusan-keputusan yang dibuat oleh Panel Banding dan/atau Panel Disiplin Nasional bersifat final, kecuali salah satu pihak yang terkait dapat menemukan bukti atau bukti-bukti baru, yang belum atau tidak dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam sidang sebelumnya, serta dinilai dapat mempengaruhi keputusan yang telah diambil.

Pihak tersebut harus mengajukan permohonan sidang ulang secara tertulis kepada Badan Peradilan yang terkait, disertai keterangan rinci tentang bukti atau bukti-bukti yang baru ditemukan, yang akan menjadi bahan pertimbangan Badan Peradilan tersebut dalam memutuskan apakah sidang ulang perlu atau layak diselenggarakan.

Keputusan tersebut diatas beserta alasan-alasan atau pertimbangan-pertimbangannya dan bukti atau bukti-bukti baru yang diterima harus diberitahukan/disampaikan kepada IMI.

Semua berkas dan/atau dokumen yang menyangkut persidangan Badan Peradilan IMI, harus diserahkan ke Sekretariat IMI Pusat atau IMI Provinsi sesuai dengan tingkat Badan Peradilan tersebut untuk disimpan dan /atau ditindak lanjuti.



18.2. BIAYA YANG BERKAITAN DENGAN KEPUTUSAN BADAN PERADILAN

Biaya-biaya yang harus dikeluarkan sehubungan dengan keputusan Badan Peradilan, ditetapkan oleh Badan Peradilan tersebut dan menjadi beban dan tanggung jawab pihak yang dinyatakan bersalah.

Apabila berkaitan dengan Race Direction atau Dewan Juri, biaya-biaya tersebut menjadi beban dan tanggung jawab IMI.

18.3. PEMBAYARAN DENDA DAN/ATAU BIAYA

Apabila sanksi telah ditetapkan serta biaya dan/atau denda yang harus dibayar tidak dilunasi dalam waktu 30 hari setelah keputusan diberitahukan, maka semua pihak atau pihak-pihak yang harus melunasi akan terkena sanksi skorsing sampai biaya dan/atau denda tersebut dilunasi.

18.4. KERAHASIAAN

Setiap anggota badan-badan peradilan IMI, wajib menjaga kerahasiaan sidang intern atau pertimbangan-pertimbangan yang melatar belakangi keputusan Badan Peradilan.

18.5. PEMBERITAHUAN KEPUTUSAN

Semua keputusan Badan-Badan Peradilan IMI harus disampaikan secara tertulis kepada semua pihak yang terkait, baik diserahkan secara langsung atau melalui Surat Kilat Khusus dengan dilampiri Formulir Tanda Terima yang harus dikirim kembali ke Badan Peradilan yang terkait.

Disamping itu, keputusan tersebut juga harus diberitahukan ke IMI Provinsi daerah asal pihak-pihak yang tersangkut dan keputusan-keputusan Dewan Disiplin Nasional atau Dewan Banding Nasional juga harus diberitahukan kepada semua IMI Provinsi.

18.6. PUBLIKASI

Badan-Badan Peradilan IMI berhak untuk mempublikasikan keputusan-keputusan yang dibuat, berikut nama atau nama-nama pihak-pihak yang terkait.

Pihak dan/atau pihak-pihak yang namanya tercantum dalam publikasi tersebut, tidak berhak untuk berkeberatan dan/atau mengajukan protes, banding dan/atau tuntutan apapun kepada IMI Pusat maupun IMI Provinsi, Badan-badan peradilan IMI dan/atau perorangan yang mempublikasikan hal tersebut diatas.



Pasal 19 - AZAZ TIMBAL BALIK

IMI merupakan satu-satunya induk organisasi Olahraga Bermotor, baik sepeda motor maupun mobil di Indonesia.

Dengan demikian, maka untuk semua kegiatan yang berada dibawah pengawasan IMI, sanksi skorsing yang dijatuhkan kepada semua pihak dalam kegiatan sepeda motor, juga berlaku dalam kegiatan mobil. Demikian pula sebaliknya.

BAB VII PENUTUP

Pasal 20 - PENUTUP

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Olahraga Sepeda Motor tentang Peraturan Disiplin dan Peradilan ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan yang akan ditetapkan oleh IMI.

Jakarta, 25 Januari 2019

DIKETAHUI
Wa.KU OLAHRAGA SEPEDA MOTOR

KETUA UMUM
IKATAN MOTOR INDONESIA

TTD
MEDYA SAPUTRA

TTD
SADIKIN AKSA